



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 989 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72042);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 989 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Bidang Kepegawaian :
 - a. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Urusan Peraturan Pegawai
 3. Para Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Bidang Pengawasan :
 - a. Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 - b. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Bidang I
 2. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi

B. RINCIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab :
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim; dan
 - b. melakukan pembinaan dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Ketua :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Tim; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.

3. Bidang Kepegawaian :

- a. Ketua : 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Anggota; dan
2) mengingatkan Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui Aplikasi e-LHKPN.

b. Anggota :

- 1) Kepala Bidang Pengendalian BKD Provinsi DKI Jakarta:
 - a) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Ketua Bidang Kepegawaian; dan
 - b) membantu Penanggung Jawab, Ketua Bidang Kepegawaian dan Ketua Bidang Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib Lapo LHKPN.
- 2) Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Urusan Peraturan Pegawai:
 - a) menyusun master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 - b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib Lapo LHKPN yang mengalami perubahan data pada Aplikasi e-LHKPN;
 - c) melakukan aktivasi akun para Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah/Biro selaku Administrator Unit Kerja;
 - d) melakukan verifikasi akun Wajib LHKPN;
 - e) melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib Lapo LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja; dan
 - f) memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN.
- 3) Para Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 - a) melakukan aktivasi akun Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah/Biro;
 - b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib Lapo LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Perangkat Daerah/Biro pada Aplikasi e-LHKPN; dan
 - c) memfasilitasi Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah/Biro yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN.

4. Bidang Pengawasan :

- a. Ketua :
- 1) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Anggota;
 - 2) melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib Lapo LHKPN; dan
 - 3) menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur/Pejabat yang berwenang mengenai penjatuhan sanksi administrasi terhadap Wajib Lapo LHKPN yang tidak patuh.
- b. Anggota :
- 1) melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib Lapo LHKPN; dan
 - 2) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengenai kepatuhan Wajib Lapo LHKPN.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten signature]
ANIEL RASYID BASWEDAN